



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 2193-2219

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum B Erusia 14 Tahun Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado

Hendra Alexander Musa<sup>1✉</sup>, Youla Olva Aguw<sup>2</sup>, Doortje Doerien Turangan<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

Email : [Hendra.alexander85@gmail.com](mailto:Hendra.alexander85@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlakuan terhadap anak, khususnya yang berusia di bawah 14 tahun. Dalam pelaksanaannya, peran pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado menjadi sangat strategis, mengingat mereka bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum, bimbingan sosial, serta menyusun program rehabilitasi dan reintegrasi yang sesuai dengan kondisi individual anak. Fenomena meningkatnya jumlah anak yang terlibat perkara pidana dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan urgensi akan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Melalui studi terhadap praktik yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Manado, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana pembimbing kemasyarakatan menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penekanan diberikan pada pentingnya pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi terhadap kondisi sosial anak demi menjamin perlindungan dan keadilan bagi mereka..

Kata kunci: *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, SPPA, Perkara Anak.*

## Abstract

The protection of children in conflict with the law is a fundamental aspect of the criminal justice system in Indonesia. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) serves as the main legal framework governing the treatment of children, particularly those under the age of 14. In its implementation, the role of community counselors at the Class I Correctional Center in Manado is highly strategic, as they are responsible for providing legal assistance, social guidance, and designing rehabilitation and reintegration programs tailored to each child's individual circumstances. The rising number of juvenile offenders in recent years underscores the urgent need for a more humane and recovery-oriented approach. Through a study of practices at the Manado Correctional Center, this paper aims to provide a comprehensive overview of how community counselors carry out their responsibilities in accordance with the provisions of the SPPA Law, as well as the challenges faced in its implementation. Emphasis is placed on the importance of adaptive methods based on social evaluations to ensure protection and justice for children.

Keyword : *Social Counselor, Correctional Hall, Juvenile Criminal Justice System Cases of Children.*

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian perkara pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama bagi mereka yang belum berusia 14 tahun. Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam menangani perkara anak, terutama dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 1.500 anak yang terlibat dalam berbagai perkara pidana, dengan sebagian besar di antaranya berusia di bawah 14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

pembimbing kemasyarakatan harus beradaptasi dengan dinamika yang ada dan berupaya untuk memberikan pendampingan yang efektif.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan dukungan kepada anak yang terlibat dalam proses peradilan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendampingan hukum hingga penyediaan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana UU No. 11 Tahun 2012 mengatur peran dan tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak.

Sebagai contoh, dalam kasus seorang anak berusia 12 tahun yang terlibat dalam pencurian, pembimbing kemasyarakatan harus melakukan evaluasi terhadap latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial anak tersebut. Dengan data ini, pembimbing dapat merancang program rehabilitasi yang lebih efektif, yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab tersebut dalam konteks Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menerapkan ketentuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa dan kejadian hukum yang terjadi pada aparat penegak hukum yang beracara dalam system peradilan pidana anak di wilayah hukum Propinsi Sulawesi Utara. Secara hukum empiris untuk mengkaji langsung tentang pemberlakuan Mediasi lewat Upaya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum langsung ke Aparat Pengegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan hakim pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, yang diyakini untuk beberapa narasumber untuk dapat memberikan informasi yang jelas tentang pemberlakuan Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, lebih khusus tentang mediasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Tempat Penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Waktu pelaksanaan akan dilakukan pada bulan April hingga Mei 2025.

Sehubungan dengan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan *statute approach*

Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan kasus *case approach*

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Anak yang belum berusia 14 tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian perkara Anak yang belum berusia 14 tahun sesuai dengan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak yang belum berusia 14 tahun tidak mengikuti jalur peradilan pidana konvensional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pedoman yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Menurut ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dikenai pidana penjara, melainkan hanya dapat dijatuhi tindakan.

Proses penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun di Indonesia merupakan isu yang krusial, terutama dalam konteks perlindungan anak dan keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak-anak yang terlibat dalam perkara hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari stigmatisasi yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2021, terdapat sekitar 1.200 kasus yang melibatkan anak di bawah usia 14 tahun.

Proses penyelesaian perkara anak ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga pendekatan rehabilitatif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terjerat hukum seringkali berasal dari latar belakang sosial yang kurang menguntungkan, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian oleh UNICEF menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang tidak stabil dan kurangnya akses terhadap pendidikan

menjadi salah satu penyebab utama anak terlibat dalam tindak pidana (UNICEF, 2020). Oleh karena itu, pembahasan mengenai proses penyelesaian perkara anak harus mencakup analisis terhadap faktor-faktor sosial dan psikologis yang berpengaruh.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam implementasi SPPA, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga. Misalnya, kepolisian, kejaksaan, dan pembimbing kemasyarakatan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penanganan kasus anak dilakukan secara holistik. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi anak yang terlibat dalam perkara pidana masih rendah, dengan hanya 30% anak yang berhasil reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman (BPS, 2022). Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses penyelesaian perkara anak agar lebih Efektif dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam konteks global, banyak negara telah mengimplementasikan sistem peradilan anak yang lebih progresif, seperti *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di negara-negara seperti Swedia dan Belanda, pendekatan ini telah terbukti mengurangi angka pengulangan tindak pidana di kalangan anak (European Commission, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan model-model tersebut dalam konteks Indonesia, agar proses penyelesaian perkara anak dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, latar belakang masalah ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun. Dengan memahami konteks sosial, psikologis, dan sistemik, diharapkan proses penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga memberikan manfaat bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan yang diusulkan dalam SPPA untuk menangani anak yang terlibat dalam perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, sehingga mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Menurut penelitian oleh Bappenas, program rehabilitasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan program yang hanya berfokus pada hukuman (Bappenas, 2021).

Konsep *restorative justice* juga menjadi bagian penting dari kerangka teori ini. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara yang konstruktif. Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana di kalangan anak (Marshall, 2020). Dalam konteks Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam

penyelesaian perkara anak dapat memberikan alternatif yang lebih humanis.

Selanjutnya, kerangka teori ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari lingkungan sosial yang kurang mendukung lebih rentan terhadap keterlibatan dalam tindakan kriminal (Sullivan, 2019). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai latar belakang sosial anak yang terlibat dalam perkara hukum, agar proses penyelesaian yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa banyak anak yang terlibat dalam perkara pidana tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan ketentuan SPPA. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pendekatan rehabilitasi yang diterapkan dalam beberapa kasus belum sepenuhnya efektif. Banyak anak yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak mengalami kondisi yang tidak mendukung rehabilitasi mereka. Data dari Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan reintegrasi anak ke masyarakat setelah menjalani hukuman masih rendah, dengan hanya 25% anak yang berhasil kembali ke kehidupan normal.

Dari segi sosial, penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor lingkungan keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang stabil dan komunitas yang tidak mendukung lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 70% anak yang terlibat dalam perkara pidana berasal dari latar belakang keluarga yang mengalami masalah ekonomi (UI, 2021). Oleh karena itu, intervensi sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah keterlibatan anak.

Dalam konteks *restorative justice*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini masih belum banyak diterapkan dalam penyelesaian perkara anak di Indonesia. Meskipun ada beberapa inisiatif yang mulai berkembang, banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya konsep dan manfaat dari *restorative justice*. Penelitian oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat mengurangi angka pengulangan tindak pidana.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani perkara anak. Pelatihan dan pendidikan

mengenai hak anak dan pendekatan rehabilitasi harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan anak. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam perkara pidana.

Penerapan pendekatan *restorative justice* juga perlu dipromosikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara anak. Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan ini dalam konteks Indonesia juga sangat diperlukan untuk memberikan bukti empiris yang kuat. Akhirnya, perlunya perhatian lebih terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan. Program-program intervensi yang melibatkan keluarga dan masyarakat harus dirancang dan diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat mengurangi risiko keterlibatan anak.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.

Undang-undang mengamanatkan bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun tidak boleh dijatuhi pidana penjara, melainkan hanya tindakan yang bersifat mendidik, melindungi, dan memulihkan. Tindakan ini berorientasi pada pendekatan non-punitive (bukan penghukuman), sesuai prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), Seperti :

a. Pengembalian kepada orang tua atau wali

Pengembalian kepada orang tua berarti bahwa anak diserahkan kembali ke dalam pengasuhan dan tanggung jawab orang tua atau wali, yang dipercaya mampu membina anak tanpa intervensi lembaga negara lebih lanjut. Pertimbangan penerapan juga dilihat dari adanya, Anak melakukan pelanggaran ringan, Tidak ada indikasi anak membahayakan lingkungan sosial, Orang tua atau wali mampu menjalankan fungsi pengasuhan yang sehat. disamping itu juga peran Orang tua atau wali berkewajiban melaporkan perkembangan anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan dapat diminta untuk ikut program pembinaan keluarga.

b. Penyerahan kepada seseorang yang bertanggung jawab.

Penyerahan kepada seorang yang bertanggung jawab berarti orang tua atau wali dinilai tidak layak dan tidak mampu menjalankan pengasuhan, maka anak dapat diserahkan kepada orang dewasa yang bertanggung jawab dan dipercaya oleh hakim, seperti keluarga besar, guru, tokoh masyarakat, atau wali khusus. Orang yang

menerima harus Cakap hukum, Memiliki rekam jejak baik, Mampu memberikan pembinaan, Bersedia secara tertulis Disamping itu juga Tanggung Jawab Orang ,Memberikan pendidikan dan pembinaan harian., Melapor secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan

c. Perawatan di LPKS atau rumah sakit jiwa.

LPKS adalah lembaga sosial yang memiliki mandat untuk memberikan perawatan, pembinaan, dan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ini termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak terlantar, korban kekerasan, ataupun anak yang kehilangan pengasuhan keluarga. Tujuannya untuk memulihkan, melindungi, dan mengembangkan potensi anak secara menyeluruh baik dari sisi emosional, intelektual, maupun sosial melalui pendekatan rehabilitatif dan pendidikan non formal.

Rumah sakit jiwa dalam hal ini ditujukan untuk anak-anak yang saat melakukan tindak pidana menunjukkan adanya gangguan kejiwaan atau mental, seperti skizofrenia, bipolar, atau gangguan kepribadian berat. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk menstabilkan kondisi psikologis anak melalui perawatan medis dan psikoterapi, sehingga mereka dapat menjalani proses rehabilitasi hukum maupun sosial secara lebih manusiawi dan efektif.

LPKS berfungsi lebih dari sekadar tempat tinggal sementara. Perannya sangat komprehensif, meliputi:

- a) Pendidikan non formal, Anak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai kemampuannya, baik melalui pembelajaran alternatif maupun kelas remedial
  - b) Pelatihan keterampilan, Anak-anak diajarkan berbagai keterampilan hidup (life skills) dan vokasional seperti menjahit, pertukangan, tata boga, dan lain-lain sebagai bekal untuk hidup mandiri di masa depan.
  - c) Konseling dan pembinaan karakter, Pendampingan psikologis secara rutin dilakukan untuk memulihkan trauma, membentuk nilai-nilai positif, dan memperkuat kontrol diri anak. Pembinaan karakter difokuskan pada pengembangan empati, tanggung jawab, dan kedisiplinan.
  - d) Peningkatan rasa percaya diri dan adaptasi sosial, Dengan pendekatan yang suportif dan humanis, anak-anak belajar kembali untuk percaya pada diri sendiri, membangun relasi positif, serta mengenali nilai-nilai moral dan sosial yang benar.
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan.

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan bagi anak yang melakukan tindak pidana merupakan bentuk pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan represif. Tujuannya bukan sekadar memberikan hukuman, tetapi lebih kepada membangun kembali masa depan anak melalui penguatan kapasitas pribadi dan sosial. Pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan dipandang sebagai kunci utama untuk mencegah anak kembali pada perilaku menyimpang (residivisme).

Anak yang berada dalam proses hukum, terutama yang mendapatkan diversi atau pembinaan non-penahanan, tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka, bentuk kewajiban ini justru menjadi sarana mengintegrasikan anak dalam sistem sosial secara positif dan memperkuat rasa harga diri, tanggung jawab, serta kemampuan mandiri. Bentuk Program Pendidikan dan Pelatihan:

a) Pendidikan Formal atau Kesetaraan

Anak diberikan akses untuk tetap melanjutkan sekolah di jalur formal (SD, SMP, SMA), atau jika terputus, melalui program kesetaraan seperti Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi anak, baik dari segi waktu, pendekatan pembelajaran, hingga psikososialnya.

b) Pelatihan Teknis dan Vokasional:

Pelatihan ini mencakup keterampilan praktis yang dapat digunakan anak untuk bekerja atau membuka usaha mandiri setelah masa pembinaan berakhir. Contohnya: Menjahit dan bordir, Pertanian dan hidroponik, Komputer dan desain grafis, Tata boga dan kuliner, Perbengkelan atau teknik dasar

c) Pelaksanaan Program

Agar program berjalan efektif, pelaksana pendidikan dan pelatihan ini melibatkan beberapa lembaga lintas sektor seperti, Dinas Pendidikan yang Bertanggung jawab dalam penyediaan akses terhadap pendidikan formal dan kesetaraan. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Menyediakan fasilitas, tenaga pengajar, serta konseling yang mendukung proses belajar dan pelatihan. Lembaga Swasta dan Dunia Usaha Memberikan pelatihan berbasis kompetensi atau sertifikasi profesional. BUMDes atau lembaga desa Memberi ruang praktik usaha produktif bagi anak, serta memperkuat keterlibatan komunitas dalam pemulihan anak

d) Pengawasan Program

Untuk memastikan anak menjalani kewajibannya secara optimal, dilakukan pengawasan dan pendampingan ketat, terutama oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan asesmen, menyusun rencana pembinaan, serta memantau perkembangan anak dalam program. Pekerja Sosial Profesional memberikan

dukungan psikososial, konseling, dan penguatan karakter untuk memastikan anak.

e. Tahapan Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Belum Berusia 14 Tahun Melalui Penanganan oleh Aparat Kepolisian (Penyidikan)

Penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun merupakan isu yang kompleks dan sensitif dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah kasus yang melibatkan anak di bawah usia 14 tahun, dengan total mencapai 1.200 kasus yang tercatat. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahap-tahap penyelesaian perkara.

Proses penyelesaian perkara anak dimulai dengan penanganan awal oleh pihak berwajib, yang sering kali melibatkan kepolisian dan lembaga perlindungan anak. Dalam tahap ini, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi, serta mempertimbangkan aspek rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman. Menurut penelitian oleh UNICEF, pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang proses penyelesaian perkara anak sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan adil. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi karakteristik anak yang terlibat dalam perkara hukum. Menurut studi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, banyak anak yang terlibat dalam perkara hukum berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu dan mengalami berbagai masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak. Dalam konteks ini, pendekatan multidisipliner menjadi sangat penting.

Proses penyelesaian perkara anak juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pengacara, psikolog, dan pekerja sosial. Kolaborasi antar profesi ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi anak yang terlibat dalam proses hukum. Sebagai contoh, seorang psikolog dapat membantu memahami kondisi mental anak dan memberikan rekomendasi mengenai intervensi yang tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi.

Terakhir, penting untuk mengevaluasi efektivitas dari proses penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa hanya 30% dari anak yang terlibat dalam perkara hukum berhasil mendapatkan

rehabilitasi yang efektif. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan pengembangan kebijakan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan hasil.

Tahap awal dalam proses penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun dimulai dengan laporan atau aduan yang diterima oleh pihak kepolisian. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa anak tidak diperlakukan sebagai pelanggar hukum, tetapi lebih sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tetapi untuk anak yang belum berusia 14 tahun, mereka tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menjadi dasar bagi penegakan hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak.

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan. Dalam proses ini, sangat penting untuk melibatkan orang tua atau wali anak, serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan dukungan. Penelitian oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses hukum dapat meningkatkan kemungkinan rehabilitasi yang sukses bagi anak. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan kolaboratif diperlukan dalam tahap awal ini.

Selanjutnya, jika terdapat bukti yang cukup, pihak kepolisian dapat melakukan pemanggilan terhadap anak dan orang tuanya untuk memberikan keterangan. Pada tahap ini, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama, termasuk dalam hal penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menakut-nakuti anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang merasa nyaman dan aman saat memberikan keterangan cenderung lebih kooperatif dan terbuka. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

Dalam beberapa kasus, jika anak terlibat dalam tindakan yang lebih serius, pihak kepolisian dapat merujuk kasus tersebut ke lembaga perlindungan anak atau pengadilan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami stigma atau perlakuan yang merugikan. Sebuah studi oleh Save the Children menunjukkan bahwa anak yang dirujuk ke lembaga rehabilitasi cenderung memiliki peluang lebih baik untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan opsi-opsi yang lebih konstruktif dalam penanganan perkara.

Akhirnya, tahap awal proses hukum ini harus diakhiri dengan penetapan langkah-langkah selanjutnya, baik itu rehabilitasi, mediasi, atau penyelesaian di luar pengadilan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berfokus pada pemulihan, bukan hukuman. Menurut data dari KPPPA, sekitar 70% anak yang melalui

proses rehabilitasi berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dalam tahap awal dapat memberikan dampak positif bagi masa depan.

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun merupakan langkah penting yang sejalan dengan prinsip restorative justice. Mediasi bertujuan untuk menciptakan dialog antara anak, korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut data dari KPAI, lebih dari 60% kasus yang melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses peradilan yang lebih formal. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak.

Dalam proses mediasi, seorang mediator yang berpengalaman akan memfasilitasi diskusi antara semua pihak yang terlibat. Mediator harus memiliki pemahaman yang baik mengenai dinamika anak dan dampak dari tindakan mereka. Penelitian oleh Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam mediasi cenderung merasa lebih dihargai dan didengarkan, yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap tindakan yang dilakukan.

Selama mediasi, pihak-pihak yang terlibat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka. Ini memungkinkan anak untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab. Menurut studi oleh UNICEF, proses restorative justice dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana di kalangan anak-anak.

Setelah mediasi, jika kesepakatan tercapai, langkah selanjutnya adalah implementasi dari kesepakatan tersebut. Ini bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan rehabilitasi lainnya. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, sehingga anak merasa bahwa mereka telah mengambil langkah positif untuk memperbaiki kesalahan. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam proses restorative justice cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melalui proses peradilan.

Akhirnya, keberhasilan proses mediasi dan restorative justice sangat tergantung pada dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Pendidikan mengenai pentingnya pendekatan ini harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran akan manfaatnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani perkara anak di Indonesia.

Proses rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam perkara hukum merupakan tahap yang krusial dalam upaya pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan mempersiapkan mereka untuk kembali hidup secara produktif. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% anak yang terlibat dalam perkara hukum yang mendapatkan program rehabilitasi yang memadai.

Rehabilitasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan konseling psikologis

Sebuah studi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan memiliki peluang lebih tinggi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing anak.

Selain itu, dukungan dari keluarga juga merupakan faktor penting dalam proses rehabilitasi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam program rehabilitasi dapat meningkatkan efektivitasnya. Keluarga yang terlibat aktif dalam mendukung anak cenderung membantu mereka untuk beradaptasi kembali ke lingkungan.

Selama proses rehabilitasi, penting untuk melakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan evaluasi rutin cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengukuran hasil belajar. Dengan demikian, program rehabilitasi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Akhirnya, keberhasilan proses rehabilitasi sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak untuk tumbuh dan berkembang setelah terlibat dalam perkara hukum. Dengan pendekatan yang tepat, proses rehabilitasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Rekomendasi untuk meningkatkan proses penyelesaian perkara anak meliputi peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum mengenai hak-hak anak, pengembangan program rehabilitasi yang lebih komprehensif, serta peningkatan keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam mendukung anak yang terlibat dalam perkara hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan efektif bagi anak di Indonesia.

Ketika seorang anak yang belum berusia 14 tahun diduga melakukan tindak pidana, proses hukum tetap berjalan, namun dengan pendekatan khusus. Polisi berkewajiban menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Pekerja Sosial Profesional (PSP) sejak awal proses pemeriksaan. Anak tidak ditahan, tetapi diserahkan kepada orang tua, wali, atau lembaga sosial sesuai Pasal 32 ayat (1). Penyidik bersama PK dan PSP segera melakukan asesmen terhadap anak guna menentukan apakah perkara dapat diselesaikan melalui *diversi*.

#### 1. Diversi sebagai Upaya Utama Penyelesaian

Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara pidana ke luar jalur peradilan. Syarat utama diversi: tindak pidana yang dilakukan tidak diancam lebih dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Khusus anak yang belum berusia 14 tahun penanganan hukumnya mendapatkan perlakuan yang sangat khusus dan bersifat protektif.

Ketika seseorang anak di bawah 14 tahun diduga melakukan tindak pidana polisi tetap melakukan proses hukum dengan pendekatan khusus yang mengutamakan perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Menurut pasal 32 ayat 1 UU SPPA anak diserahkan kepada orang tua, wali atau lembaga sosial selama proses penyidikan berlangsung. Aparat kepolisian wajib melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial untuk mendampingi anak dalam setiap tahap pemeriksaan. Tujuannya adalah memastikan hak-hak anak tidak terabaikan, serta juga melihat kondisi psikologis anak. Bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, penyidik melakukan asesment terhadap anak dengan tujuan untuk menentukan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui diversi. Proses pelaksanaan diversi melibatkan:

- a. Anak dan orang tua/walinya
- b. Korban dan/atau keluarganya
- c. Pembimbing Kemasyarakatan
- d. Pekerja Sosial Profesional
- e. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, atau hakim sesuai tahap)

Diversi dilakukan melalui musyawarah yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan restoratif. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara diversi dan bila berhasil maka perkara dinyatakan selesai tanpa melanjutkan ketahap penuntutan atau persidangan. Namun bila diversi gagal, maka proses berlanjut ke tahap penuntutan.

#### 2. Penuntutan dan Persidangan

Setelah tahap penyidikan oleh polisi, jika proses diversifikasi gagal maka perkara anak akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dengan tetap mengedepankan penyelesaian alternatif dan perlindungan terhadap anak.

Jaksa tetap berkewajiban mengupayakan diversifikasi kembali sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang berarti ketika perkara sampai ke tahap penuntutan, jaksa tetap berkewajiban menawarkan dan memfasilitasi diversifikasi kembali sebelum perkara benar-benar dilimpahkan ke pengadilan.

Jika diversifikasi kembali tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat, maka perkara akan diajukan ke persidangan. Dalam kasus anak di bawah 14 tahun, meskipun sampai di pengadilan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara, melainkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA. Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 14 tahun meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang yang dipercaya.
- c. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan formal/non-formal.
- e. Perbaikan akibat tindak pidana (misalnya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan).

Tahap penuntutan dan persidangan dalam perkara pidana anak, khususnya anak yang belum berusia 14 tahun, tidak ditujukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi dan memulihkan. Diversifikasi tetap menjadi prioritas meskipun proses telah memasuki tahapan lanjutan. Dan jika sampai tahap putusan sanksi yang dijatuhkan bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan alternatif yang mendukung perkembangan dan reintegrasi sosial anak.

### 3. Peran Kunci Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan aktor utama dalam memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Peran PK antara lain:

- a. Menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang memuat latar belakang anak, kondisi sosial, ekonomi, serta rekomendasi penyelesaian.
- b. Memberikan pendampingan pada semua tahap proses hukum.
- c. Menjadi mediator dalam proses diversifikasi.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan yang dijatuhkan kepada anak.
- e. Litmas yang dibuat oleh PK bersifat wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim.

Jika tidak dipertimbangkan, putusan dapat dibatalkan demi hukum (Pasal 60 dan 64 UU SPPA).

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat krusial dan tidak tergantikan dalam penyelesaian perkara pidana anak, khususnya bagi anak yang belum berusia 14 tahun. PK bukan hanya penyusun laporan atau pendamping formal, tetapi penentu arah penanganan yang tepat, adil dan manusiawi. UU SPPA menempatkan PK sebagai bagian penting dari sistem perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan kewajiban mempertimbangkan litmas yang dibuatnya menunjukkan betapa tinggi posisi PK dalam proses peradilan anak.

Berdasarkan contoh kasus yang diangkat pada penulisan ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan rekomendasi dalam laporan penelitian kemasyarakatan yaitu dengan rekomendasi tindakan bukan penjatuhan hukuman pidana tapi pada kenyataannya hakim mengabaikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan memberikan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon.

## 2. Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Selaku Pendamping dalam Pelaksanaan Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Belum Berusia 14 Tahun

Proses penyelesaian perkara anak di bawah usia 14 tahun merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak-anak dalam kategori ini sering kali terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan yang memadai. Dalam konteks ini, peran Penasehat Hukum (PK) sebagai pendamping anak sangat krusial. Penasehat Hukum tidak hanya bertugas memberikan nasihat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai perwakilan yang melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 70% dari anak yang terlibat dalam perkara hukum adalah anak yang belum berusia 14 tahun. Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan pendampingan hukum yang tepat. Selain itu, laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa banyak anak yang tidak memahami proses hukum yang sedang mereka jalani, sehingga peran PK menjadi semakin penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Dalam konteks ini, PK harus memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan hak anak, termasuk hak untuk didengar, hak atas perlindungan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hal ini sejalan dengan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang mengatur perlindungan hak anak di seluruh dunia. Oleh karena itu, tanggung jawab PK tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis anak.

Sebagai contoh, dalam kasus anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, PK harus mampu melakukan pendekatan yang sensitif dan empatik. PK perlu memahami latar belakang sosial ekonomi anak, serta faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai tanggung jawab PK dalam pendampingan anak di bawah usia 14 tahun, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya pendampingan hukum bagi anak dalam proses penyelesaian perkara.

Sebagai pendamping dalam proses hukum, Penasehat Hukum memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan nasihat hukum yang tepat, mewakili kepentingan anak, serta memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sepanjang proses peradilan. Dalam konteks ini, PK harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip perlindungan anak.

Salah satu tanggung jawab utama PK adalah memberikan informasi yang jelas kepada anak mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, banyak anak yang terlibat dalam sistem peradilan tidak memahami hak-hak mereka, yang dapat menyebabkan mereka merasa tertekan dan bingung. PK harus mampu menjelaskan prosedur hukum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan terlibat dalam proses tersebut.

Selain itu, PK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Sebagai contoh, dalam kasus di mana anak berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, PK harus berjuang untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di pengadilan. Data dari KPAI menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan akses ke pendampingan hukum yang memadai, sehingga PK harus berperan aktif dalam mengatasi masalah ini.

PK juga harus berfungsi sebagai mediator antara anak dan pihak berwenang, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Dalam banyak kasus, anak mungkin merasa takut atau cemas untuk berbicara langsung dengan pihak berwenang. Oleh karena itu, PK harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk mengekspresikan pendapat dan perasaannya. Pendampingan yang baik dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dan berani untuk berbicara di hadapan pengadilan.

Terakhir, PK memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses hukum. Banyak anak yang mengalami trauma setelah terlibat dalam perkara hukum, dan PK harus mampu memberikan dukungan psikologis yang diperlukan. Dalam hal ini, kerjasama dengan psikolog atau konselor anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang komprehensif.

Meskipun peran PK dalam pendampingan anak sangat penting, mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai. Banyak PK yang bekerja di lembaga hukum publik sering kali dibebani dengan jumlah kasus yang sangat banyak, sehingga sulit untuk memberikan perhatian yang cukup kepada setiap anak. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa rasio antara jumlah PK dan jumlah kasus yang ditangani sangat tidak seimbang, yang dapat berdampak negatif pada kualitas pendampingan.

Selain itu, PK juga sering kali dihadapkan pada stigma sosial yang melekat pada anak yang terlibat dalam perkara hukum. Banyak masyarakat yang masih memandang negatif terhadap anak-anak yang terlibat dalam kriminalitas, sehingga hal ini dapat mempengaruhi cara PK dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus, PK mungkin merasa tertekan untuk membela anak dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Tantangan lain yang dihadapi oleh PK adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai perlindungan anak. Meskipun banyak PK yang memiliki latar belakang hukum yang kuat, mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang psikologi anak atau pendekatan yang tepat dalam berkomunikasi dengan anak. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pendampingan yang efektif.

Selain itu, PK juga harus berhadapan dengan sistem peradilan yang sering kali tidak ramah bagi anak. Proses hukum yang panjang dan rumit dapat menyebabkan anak merasa tertekan dan cemas. Dalam banyak kasus, anak-anak mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka di pengadilan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakadilan. PK harus berjuang untuk memastikan

bahwa hak-hak anak tetap dilindungi dalam sistem yang sering kali tidak.

Terakhir, PK juga harus menghadapi tantangan dalam menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak dapat menghambat upaya PK dalam memberikan pendampingan yang efektif.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah tenaga profesional yang bertugas mendampingi dan membina klien pemasyarakatan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), peran PK sangat strategis untuk memastikan perlindungan hak anak dan pelaksanaan keadilan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif.

a. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Litmas atau Penelitian Kemasyarakatan adalah sebuah laporan komprehensif yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai profil menyeluruh anak yang sedang menjalani proses hukum. Tujuan utama dari litmas untuk memberikan gambaran yang utuh dan akurat kepada penegak hukum terkait kondisi anak agar dapat diambil keputusan hukum yang tepat, proporsional dan sesuai dengan pendekatan perlindungan anak. Ruang lingkup tugas PK dalam Litmas:

- a) Mengumpulkan informasi dari anak, orang tua/wali, guru, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar
- b) Menilai faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku anak, termasuk trauma, kemiskinan, dan relasi sosial.
- c) Menyusun rekomendasi penyelesaian perkara yang paling tepat sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), termasuk kemungkinan diversifikasi atau alternatif hukuman non-penjara.

Kepentingan Litmas dan dampak Litmas dalam proses hukum wajib dipertimbangkan oleh APH, Dokumen Litmas bersifat wajib dipertimbangkan oleh penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim). Jika diabaikan, maka keputusan peradilan bisa dinyatakan cacat hukum bahkan batal demi hukum, karena melanggar prinsip perlindungan anak.

Tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping anak yang berhadapan dengan hukum terutama untuk anak dibawah 14 tahun harus menjamin perlakuan yang adil, manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Melalui litmas, PK menempatkan anak bukan sebagai pelaku pidana semata, tetapi sebagai

individu yang membutuhkan perlindungan, pemahaman, dan pemulihan. Untuk itu kualitas litmas yang baik akan menentukan arah masa depan anak yang bersangkutan sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan UU SPPA secara substantif.

b. Pendampingan Selama Proses Hukum

Pendampingan selama proses hukum bertujuan untuk menjamin bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai kebutuhan psikososialnya sepanjang proses peradilan, dari awal sampai akhir. Tugas PK dalam tahap-tahap proses hukum (penyidikan) mendampingi saat anak diperiksa polisi agar tidak diintimidasi, memahami haknya untuk tidak menjawab, serta membantu menjelaskan hak-hak hukum anak kepada keluarga.

Penuntutan, Berkoordinasi dengan jaksa untuk menyampaikan hasil Litmas dan mendampingi anak selama pemeriksaan di kejaksaan.

Persidangan, Mendampingi anak di pengadilan, membantu menjelaskan proses hukum dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan memberikan keterangan profesional bila diminta oleh hakim. Manfaat Pendampingan yang dilakukan:

- a) Menjaga hak-hak anak
- b) Menghindari pelanggaran hak anak.
- c) Mencegah terjadinya kekerasan verbal atau fisik selama proses hukum.
- d) Memastikan intervensi hukum bersifat mendidik dan bukan menghukum semata.

Tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses hukum anak bukan hanya administratif atau prosedural, tetapi substansial dan strategis. Mereka bertindak sebagai jembatan antara sistem hukum yang bersifat formal dengan pendekatan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh anak. Tanpa pendampingan yang kuat dari PK, sistem peradilan pidana anak akan cenderung mengarah pada kriminalisasi anak, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

c. Kedudukan dan Peran Strategis Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang bertugas di Balai Pemasyarakatan dan memiliki peran kunci dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks anak yang belum berusia 14 tahun, kedudukan PK semakin penting karena:<sup>29</sup>

Anak berada dalam kategori usia yang tidak dapat dikenai pidana penjara (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).

PK bertugas melindungi hak anak, membina, dan mengarahkan proses penyelesaian perkara agar sesuai prinsip keadilan restoratif.

d. Tanggung Jawab PK Menurut UU SPPA

Berdasarkan Pasal 64-65 UU No. 11 Tahun 2012, tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan mencakup:

a) Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Dilakukan sejak awal ketika anak mulai diperiksa oleh penyidik. Laporan ini memuat: latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, psikologi, serta rekomendasi tindakan. Litmas wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan (Pasal 60 ayat (3)). Jika diabaikan, putusan dinyatakan batal demi hukum.

b) Pendampingan Proses Hukum

PK hadir mendampingi anak sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. PK membantu anak memahami hak-haknya dan bertindak sebagai penjemputan komunikasi antara anak dan aparat hukum.

c) Fasilitasi Diversi dan Restorative Justice

Dalam diversi, PK bertindak sebagai mediator netral yang memediasi antara pelaku (anak) dan korban serta keluarganya. PK berperan menciptakan kesepakatan agar perkara bisa diselesaikan secara damai dan anak tidak masuk ke proses peradilan pidana formal.

d) Pelaksanaan dan Pengawasan Tindakan

Setelah hakim menjatuhkan tindakan (bukan pidana), PK wajib mengawasi pelaksanaannya. Misalnya, jika anak dikembalikan kepada orang tua, PK memastikan bahwa orang tua mampu memberikan pembinaan yang memadai.

e) Pelaporan dan Evaluasi Berkala

PK menyusun laporan berkala mengenai perkembangan anak dan hasil pelaksanaan tindakan kepada pengadilan dan instansi terkait.

e. Analisis Tanggung Jawab PK Berdasarkan Teori

a. Teori Keadilan (Rawls dan Aristoteles)

b. PK menjadi pelaksana dari keadilan distributif, yakni menempatkan anak sebagai subjek hukum yang perlu perlakuan khusus. Tugas PK menjamin bahwa anak yang paling rentan tidak diperlakukan dengan cara yang merugikan kehidupannya di masa depan. Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo).

Tugas PK mencerminkan hukum progresif, yaitu hukum yang tidak sekadar tekstual, tetapi bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang nyata dan

c. Teori Kebijakan Hukum Anak (Sudarto)

Peran PK adalah wujud konkret dari criminal policy dalam arti luas, yaitu mendorong sistem peradilan pidana anak agar sejalan dengan perlindungan hak asasi anak. Rekomendasi untuk Penguatan Peran PK

Perlu regulasi yang memperkuat otoritas rekomendasi PK, misalnya mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan Litmas secara substansial. Penambahan jumlah dan pelatihan intensif PK, terutama dalam keterampilan mediasi dan penanganan psikologis anak. Peningkatan kerja sama lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, LPKS, dan lembaga pendidikan. Peningkatan sosialisasi UU SPPA kepada masyarakat, agar proses diversi tidak ditolak karena ketidaktahuan.

Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado memegang tanggung jawab yang sangat vital dalam memastikan bahwa anak-anak yang belum berusia 14 tahun:

- Tidak dikriminalisasi secara berlebihan,
- Diproses sesuai prinsip perlindungan dan pembinaan, dan
- Mendapatkan keadilan yang berpihak pada masa depan anak.

Namun dalam implementasinya, berbagai tantangan struktural dan kultural membuat tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Diperlukan komitmen dari seluruh elemen sistem peradilan untuk benar-benar menjadikan PK sebagai ujung tombak keadilan bagi anak.

Pembimbing kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mendampingi dan membimbing individu yang terlibat dalam masalah hukum, terutama mereka yang masih berstatus sebagai anak-anak atau remaja. Tugas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan psikologis dari individu yang dibimbing. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2021), jumlah kasus yang ditangani oleh PK terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa peran mereka semakin vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Namun, pelaksanaan tugas PK tidaklah mudah. Mereka menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas kerja mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga pembimbing maupun fasilitas yang mendukung. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2020), hanya sekitar 40% PK yang memiliki akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan bimbingan yang berkualitas kepada klien mereka.

Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi adalah stigma sosial yang melekat pada individu yang bermasalah hukum. Banyak masyarakat yang masih memandang negatif terhadap mereka, sehingga menyulitkan PK dalam menjalankan tugas mereka. Sebuah penelitian oleh Universitas Indonesia (2022) menunjukkan bahwa 65% masyarakat masih memiliki pandangan yang prejudis

Dengan demikian, penting untuk memahami tantangan-tantangan ini agar dapat mencari solusi yang tepat dalam meningkatkan kinerja PK. Dalam disertasi ini, akan dibahas lebih dalam mengenai berbagai tantangan yang dihadapi oleh PK, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran PK dan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan. Kualitas dan kuantitas tenaga pembimbing yang tersedia sangat mempengaruhi efektivitas program-program pembimbingan yang dijalankan. Data dari Kementerian Sosial (2022) menunjukkan bahwa jumlah PK di Indonesia masih jauh dari memadai, dengan satu pembimbing harus menangani lebih dari 50 klien dalam satu waktu. Hal ini tentu saja mengurangi kualitas bimbingan yang dapat diberikan kepada individu.

Selain jumlah, kualitas pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh PK juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak PK yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Menurut penelitian oleh Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada (2021), hanya 30% PK yang mengikuti pelatihan berkelanjutan, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi terbaru mengenai teknik dan metode pembimbingan yang efektif. Akibatnya, PK sering kali tidak siap menghadapi berbagai situasi pembimbingan.

Tantangan lainnya adalah tingginya tingkat rotasi tenaga pembimbing. Banyak PK yang merasa tidak puas dengan kondisi kerja mereka, termasuk gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban. Riset yang dilakukan oleh Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (2023) menunjukkan bahwa hampir 50% PK mempertimbangkan untuk pindah kerja atau bahkan keluar dari profesi ini karena kurangnya dukungan.

Oleh karena itu, penguatan SDM dalam bidang pembimbingan kemasyarakatan sangat diperlukan. Langkah-langkah seperti peningkatan jumlah tenaga pembimbing, penyediaan pelatihan berkelanjutan, serta perbaikan kondisi kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas tugas PK. Dengan adanya dukungan yang memadai,

diharapkan PK dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi individu yang dibimbing

## SIMPULAN

1. Penyelesaian perkara pidana terhadap anak yang belum berusia 14 tahun diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak dalam kategori usia ini tidak boleh dikenai pidana penjara, melainkan hanya dapat dijatuhi tindakan alternatif yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan perlindungan. Pendekatan yang digunakan menekankan pada keadilan restoratif dan upaya diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian utama perkara anak di luar proses peradilan pidana formal.
2. Proses penyelesaian perkara dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang seluruhnya wajib melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Pekerja Sosial Profesional (PSP) sejak awal. PK memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan terhadap anak, termasuk dalam menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), melakukan pendampingan hukum, memediasi proses diversifikasi, serta mengawasi pelaksanaan tindakan yang dijatuhkan. Alternatif tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua atau wali,
  - b. Penyerahan kepada orang yang bertanggung jawab,
  - c. Penempatan di LPKS atau rumah sakit jiwa,
  - d. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan,
  - e. Dan tindakan perbaikan atas akibat tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan juga menjalankan fungsi sebagai fasilitator *restorative justice*, yang bertujuan membangun kesepahaman antara anak pelaku dan korban, menghindari stigmatisasi, serta memulihkan hubungan sosial. Peran strategis PK menunjukkan bahwa ia bukan hanya tenaga pendamping, tetapi juga penentu arah penyelesaian perkara anak yang adil dan manusiawi. Pentingnya Litmas sebagai dokumen wajib pertimbangan hakim menunjukkan bahwa rekomendasi PK memiliki kekuatan hukum substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012  
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989

- Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Kencana Media Group 2010, Jakarta
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001
- Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum dengan pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Nusa Media Yogyakarta, Cetakan I, febrari 2017
- DS. Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, cetakan pertama, 2011
- Irwansyah, Penelitian Hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel, Miira Buana Media, yogyakarta, 2022
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Muhammad Fachri Said, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendikia Hukum (JCH) Universitas Muslim Indonesia, Makasar Vol. 4 No 1, 23 September 2018
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT Refika Aditama, Cetakan Keenam 2021
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam hukum pidana, Medan (ID):USU Press, 2010
- Marlina, Peradilan Pidana anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice, PT. Refika Aditama, cetakan kedua, 2012
- Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009,.
- R. Ismala Dewi, Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif, P3EDI Stejen dan Azza Grafika, 2015
- R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika , cetakan kedua, Jakarta, 2019
- Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, FH UII Press, Cetakan Pertama, 2020
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009)
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Setara Press, Malang, 2017

Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka Cetakan ke 5, 2019

Peraturan Perundang Undangan

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER- 006/A/J.A/04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoma Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Karya Tulis dan Jurnal Ilmiah

Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiono, Kebijakan pelaksanaan diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan di kejaksaan negeri kudus; Jurnal Law Reform; Volume 11 Nomor 1, 2015

Ahmi Resna laeni harahap dkk, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tugas pengawasan penetapan diversi terhadap anak di balai pemsarakatan kelas I manado; Jurnal Rectum; Tinjauan yuridis penanganan tindak pidana; Volume 4 Nomor 1 ; januari 2022

Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah Penggakan Hukum; Volume 13 Nomor 1;Maret 2019

Beniharmoni Harefa, Mediasi Penal Sebagai Bentuk Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH); Volume 4 Nomor 1 Februari 2018

Purwanto, G. H. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. JUSTITIABLE – Jurnal Hukum, 3(2), 1–9.

media.neliti.com+10ojs.ejournalunigoro.com+10repositori.uin- alauddin.ac.id+10  
Luturkey, O., Panjaitan, P. I., & Manalu, Y. A. (2022). Peranan Pembimbing  
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  
(SPPA). *Jurnal Hukum to-Ra*, 8(Special Issue), 179–189.  
ejournal.fhuki.id+1repositori.uin-alauddin.ac.id+1  
Fajriatun Hikmah dkk. (2019). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana  
dengan Pelaku Anak di Polres Malang. *Arena Hukum*, 8(1).  
repository.ar-raniry.ac.id+1online-journal.unja.ac.id+1  
Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, N. (2021). Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan  
Pidana Anak (SPPA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 29–  
34. online-journal.unja.ac.id  
Retentum Journal (Darma Agung) (2021). Peran Bapas sebagai Pembimbing  
Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi. media.neliti.com+14  
Nur R. Syam, Sufirman Rahman & Dachran Busthami. (2022). Efektivitas Peran  
Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Bapas Kelas I  
Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 3(10), hlm. 1–12.  
jurnal.darmaagung.ac.id+7review-unes.com+7neliti.com+7neliti.com+6pasca-  
umi.ac.id+6journal.universitaspahlawan.ac.id+6  
Review-UNES (2023). Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak.  
Review-UNES Law Journal. ejurnal.unisri.ac.id+2review- unes.com+2review-  
unes.com+2